



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Acep bin Ali, lahir di Bogor, 09 Mei 1950, Agama Islam, Pendidikan Terakhir -, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Tugu, RT. 001 RW. 004, Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan Pemohon dan orang tua/wali calon suami cucu Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 15 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama:

Nama	: Putri Nurhayani binti Enur
Umur	: 17 tahun
Lahir	: Bogor, 14 Agustus 2003
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di : Kampung Tugu, RT. 001 RW. 004, Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

dengan calon suaminya,

Nama : Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik

Umur : 26 tahun

Lahir : Jakarta, 26 September 1994

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Seha II RT. 007 RW. 010 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.

yang rencananya akan dilakscucuan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, Pemohon adalah kakek dari Putri Nurhayani binti Enur, bermaksud untuk mengajukan dispensasi pernikahan terhadap cucu Pemohon dikarenakan ayah kandung (Enur) dan ibu kandung (Kacih/cucu Pemohon) cucu Pemohon telah meninggal dunia;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakab pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan cucu Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suami ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn



pernikahan, dengan alasan cucu Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 17 tahun;

6. Bahwa, antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa, cucu Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Begitu pula calon suaminya yang berstatus jelek/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa, Pemohon dengan calon besan Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin cucu Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon (Putri Nurhayani binti Enur) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia cucu Pemohon mencapai 19 tahun, akan akibat menikahkan anak yang belum cukup umur, alat reproduksinya masih terlalu muda, akan berdampak terhadap kesehatannya dan anaknya kelak, namun tidak berhasil. Atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim telah juga memberikan nasehat kepada cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, orangtua dari calon suami cucu Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia cucu Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar keterangan cucu Pemohon bernama **Putri Nurhayani binti Enur** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** dan telah siap secara mental, tidak pernah dipaksa oleh orang tua atau oleh siapapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami cucu Pemohon bernama **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dan tidak dipaksa oleh siapapun serta tidak ada hubungan mahrom dengan **Putri Nurhayani binti Enur** serta tidak ada larangan nikah dan telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua/wali calon suami cucu Pemohon bernama **Hasan Taufik** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Bahwa Pemohon didepan sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon (**Acep**) NIK 3201400905500001 tanggal 18-09-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematiaan atas nama **Enur** nomor 474.3/2007/5/21 tanggal 07 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematiaan atas nama Kacih nomor 474.3/2007/1/21 tanggal 07 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Al Jihad tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 3201401206070004 tanggal 25-11-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama cucu Pemohon (**Putri Nurhayati**) tanggal 008 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Ekbang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon bernama **Putri Nurhayani** Nomor 73102.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 24

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Nopember 2010 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami cucu Pemohon bernama **Mochammad Akmal Rizal**, NIK 3174052009940004 tanggal 09-11-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami cucu Pemohon bernama **Hasan Taufik**, nomor 3174051001090395 tanggal 19-09-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Nomor 1105/KK.10.01.37/PW.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Naja bin Hapi**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur**;
- Bahwa cucu Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik**;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;



- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan;

2. **Sultan Anfasa Alghifari bin Muhamad Hazami**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur**;
- Bahwa cucu Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik**;
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bekerja dengan penghasilan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kepada cucu Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur** yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon agar pernikahan cucu Pemohon dengan **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** ditunda menunggu usia cucu Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan seperti dampak ekonomi, dampak kesehatan baik bagi cucu Pemohon maupun bagi calon anaknya nanti karena alat reproduksinya masih terlalu muda, akan tetapi tidak berhasil, dan tetap menginginkan untuk melanjutkan perkara *aquo*, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak-pihak dari pihak Pemohon yaitu cucu Pemohon serta calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan secara lisan di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.6 Pemohon dan cucu Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2 dan bukti P.3 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa cucu ayah dan ibu **Putri Nurhayani binti Enur** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.4 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa cucu Pemohon bernama **Putri Nurhayani binti Enur** adalah anak dari **bapak Enur**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.5, dan P.10 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur** dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak, karena hingga saat ini usia cucu Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur** sekarang ini berusia 17 (tujuhbelas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa calon suami cucu Pemohon bernama **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** berdomisili di wilayah Kota Jakarta Selatan dan telah dewasa beragama Islam dan statusnya belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Naja bin Hapi** dan **Sultan Anfasa Alghifari bin Muhamad Hazami** adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur** belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu **Putri Nurhayani binti Enur** dengan **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami cucu Pemohon telah menyetujui **Putri Nurhayani binti Enur** dan **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** untuk menikah;
- Bahwa baik cucu Pemohon bernama **Putri Nurhayani binti Enur** tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik**;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas cucu Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.10, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan cucu Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami cucu Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh cucu Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa cucu Pemohon yang bernama **Putri Nurhayani binti Enur** secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **Putri Nurhayani binti Enur** dengan **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik** sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan cucu Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut “*Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama **Putri Nurhayani binti Enur** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mochammad Akmal Rizal bin Hasan Taufik**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at, tanggal 5 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Retno Sulis Setiyani S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani S.H.I.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
-	Panggilan	: Rp	150.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
-	Redaksi	: Rp	10.000,-
-	Meterai	: Rp	10.000,-
-	J u m l a h	: Rp	262.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);